



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 101/Pid.B/2025/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MOHAMAD SOLEH bin MOHAMAD YASIR (alm);**
2. Tempat lahir : Tuban;
3. Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun/ 3 Juli 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Jenu RT 02/RW 02, Desa Jenu, Kecamatan

Jenu, Kabupaten Tuban;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (supir);

Terdakwa Mohamad Soleh bin Mohamad Yasir (alm) ditangkap pada tanggal 26 Februari 2025;

Terdakwa Mohamad Soleh bin Mohamad Yasir (alm) ditahan dalam tahanan

Rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;
2. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 27 April 2025;
3. Penyidik, Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025;
4. Penyidik, Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2025 sampai dengan tanggal 26 Juni 2025;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juni 2025 sampai dengan tanggal 15 Juli 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Juli 2025 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Suherman, S.H., dkk, Advokat pada LBH KP. Ronggolawe yang beralamat di Perumahan Grand Latsari Residence Nomor 1926, Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Juli 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 101/Pid.Sus/2025/PN Tbn tanggal 10 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.Sus/2025/PN Tbn tanggal 10 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Tbn



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMAD SOLEH Bin MOHAMAD YASIR (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada halyak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara”***, sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum **Pasal 303 Ayat (1) Ke- 2 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **MOHAMAD SOLEH Bin MOHAMAD YASIR (alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel screenshot berisi nomor tombakan **Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.**
 - 1 (satu) buah HP OPPO A1K, warna hitam, Nomor IMEI 1 865488043146795, IMEI 2 865488043146787, dengan nomor Sim Card dan nomor WA 081332758737 **Dirampas untuk negara.**
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
PERTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MOHAMAD SOLEH Bin MOHAMAD YASIR (alm) pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025 sekitar pukul 12.15 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2025 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2025 bertempat di Dusun Kejenon, Desa Jenu, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***“dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada halayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara”***. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari laporan masyarakat bahwa terdapat perjudian atau togel di warung kopi milik MAKSUM di Dusun Kejenon, Desa Jenu, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025 sekira pukul 11.00 Wib, saksi MOCH. ZULFIFATH AKBAR dan saksi M. ILYAS mengintai dan melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa, kemudian mendapatkan riwayat perjudian pada handphone OPPO A1K milik Terdakwa.

Bahwa perjudian tersebut bermula pada tanggal 26 Februari 2025 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi SUPRIADI alias KAWUK (dilakukan penuntutan terpisah) untuk mengikuti tombok togel namun Saksi SURPIYADI mengatakan tidak punya saldo atau modal untuk bermain judi secara online, selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi SUPRIADI dan pergi ke warung milik Saksi MAKSUM di Dusun Kejenon, Desa Jenu, Kecamatan Jenu, kemudian pada pukul 12.15 Wib Terdakwa menawarkan perjudian tersebut kepada Saksi MAKSUM dan mendapat tombokan sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mengirim angka-angka taruhan milik MAKSUM dan angka taruhan miliknya dengan jumlah Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) kepada Saksi SUPRIADI, selanjutnya saksi SUPRIADI memainkan judi melalui situs KPK TOTO mengikuti putaran SYDNEY, dengan buka tiap hari pada pukul 14.00 Wib dan ketentuan permainan judi yaitu apabila penombok 2 (dua) angka dengan uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan tembus atau sesuai dengan nomor keluar maka pemain berhak mendapat uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), apabila penombok pasang 3 (tiga) angka dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan cocok dengan nomor yang keluar maka berhak mendapat uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan apabila penombok pasang 4 (empat) angka dengan taruhan Rp.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000,-(seribu rupiah) dan cocok dengan nomor yang keluar maka berhak mendapat uang sebesar Rp. 8.000.000,- (dua juta rupiah) namun apabila nomor penombok tidak ada yang cocok dengan nomor yang keluar, maka tidak mendapatkan apa-apa.

Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.000,- dari masing-masing penombok apabila dalam permainan judi jenis sydney mengalami kemenangan.

Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa, untuk memainkannya tidak perlu keahlian khusus melainkan hanya mengandalkan peruntungan dan permainan judi tersebut tidak ada izin dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat

(1) Ke- 2 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MOHAMAD SOLEH Bin MOHAMAD YASIR (alm) pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025 sekitar pukul 12.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2025 atau setidaknya dalam tahun 2025 bertempat di Dusun Kejenon, Desa Jenu, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***"ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum"***.

Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari laporan masyarakat bahwa terdapat perjudian atau togel di warung kopi milik MAKSUM di Dusun Kejenon, Desa Jenu, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025 sekira pukul 11.00 Wib, saksi MOCH. ZULFIFATH AKBAR dan saksi M. ILYAS mengintai dan melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa, kemudian mendapatkan riwayat perjudian pada handphone OPPO A1K milik Terdakwa.

Bahwa perjudian tersebut bermula pada tanggal 26 Februari 2025 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi SUPRIADI alias KAWUK (dilakukan penuntutan terpisah) untuk mengikuti tombok togel namun Saksi SURPIYADI mengatakan tidak punya saldo atau modal untuk bermain judi secara online, selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi SUPRIADI dan pergi ke warung milik Saksi MAKSUM di Dusun Kejenon, Desa Jenu, Kecamatan Jenu, kemudian pada pukul 12.15 Wib Terdakwa menawarkan perjudian tersebut kepada Saksi MAKSUM dan mendapat tombokan sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mengirim angka-angka taruhan milik MAKSUM

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Tbn



dan angka taruhan miliknya dengan jumlah Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) kepada Saksi SUPRIADI, selanjutnya saksi SUPRIADI memainkan judi melalui situs KPK TOTO mengikuti putaran SYDNEY, dengan buka tiap hari pada pukul 14.00 Wib dan ketentuan permainan judi yaitu apabila penombok 2 (dua) angka dengan uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan tembus atau sesuai dengan nomor keluar maka pemain berhak mendapat uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), apabila penombok pasang 3 (tiga) angka dengan taruhan Rp. 1.000,-(seribu rupiah) dan cocok dengan nomor yang keluar maka berhak mendapat uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan apabila penombok pasang 4 (empat) angka dengan taruhan Rp. 1.000,-(seribu rupiah) dan cocok dengan nomor yang keluar maka berhak mendapat uang sebesar Rp. 8.000.000,- (dua juta rupiah) namun apabila nomor penombok tidak ada yang cocok dengan nomor yang keluar, maka tidak mendapatkan apa-apa.

Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa, untuk memainkannya tidak perlu keahlian khusus melainkan hanya mengandalkan peruntungan dan permainan judi tersebut tidak ada izin dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke- 2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terhadap dakwaan, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Moch. Zulfifat AKbar, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polres Tuban dan keterangan yang Saksi berikan sudah sesuai;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan perjudian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025, sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di warung kopi milik saksi MAKSUM di Dusun Kejenon, Desa Jenu Kecamatan Jenu, kabupaten Tuban;
- Bahwa berawal Saksi bersama tim menerima informasi dari masyarakat adanya perjudian jenis TOGEL di wilayah Jenu, tepatnya di sebuah warung kopi milik MAKSUM di Dusun Kejenon, Desa Jenu, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, selanjutnya Saksi bersama tim melakukan penyelidikan, setelah hasil penyelidikan benar-benar sudah valid dan dapat dipastikan perjudian tersebut ada maka pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025, sekira pukul 11.00 WIB kami melakukan penyamaran

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil mengawasi setiap orang yang ada di warung tersebut setelah mengetahui, maka kami lakukan penangkapan kepada Terdakwa yang sedang bermain judi togel, selanjutnya Saksi dan tim lakukan pemeriksaan HP dan didapati ada riwayat atau history perjudian TOGEL dengan taruhan uang, selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polres Tuban untuk proses lebih lanjut, dan setelah dilakukan penyelidikan Terdakwa mengakui TOGEL yang dilakukan telah disetorkan kepada orang yang bernama SUPRIADI Bin LEGIMAN, kemudian Saksi lalu melakukan penangkapan lanjutan kepada SUPRIADI Bin LEGIMAN;

- Bahwa orang yang bernama SUPRIADI yang merupakan pelaku perjudian perannya adalah orang yang menerima tombakan dari Terdakwa;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa yaitu 1 (satu) buah HP OPPO A1K, warna hitam, Nomor IMEI 1 865488043146795, IMEI 2 865488043146787, dengan nomor Sim Card dan nomor WA 081332758737 berisikan screenshot berisi nomor tombakan;
- Bahwa permainan judi togel Terdakwa adalah permainan judi TOGEL PUTARAN SIDNEY adalah permainan judi TOGEL (TOTO GELAP) yang di selenggarakan di sidney australia, dalam permainan ini pemain dapat menebak angka yang akan keluar pada hasil undian yang akan di diadakan, dan untuk putaran sidney akan di ketahui pada waktu Indonesia yaitu pukul 14.00 WIB, setiap hari, sehingga para penebak angka yang di keluarkan harus menebak dengan uang tunai pada sebelum pukul 14.00 WIB, Putaran Sidney tersebut dapat di akses di Indonesia melalui internet secara bebas;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada Terdakwa, cara Terdakwa mendapat keuntungan adalah dengan menombokan nomor tombakan putaran Sidney dengan ketentuannya yaitu apabila menombok 2 (dua) angka dengan uang taruhan Rp1.000,- (seribu rupiah) dan tembus atau sesuai dengan nomor keluar maka berhak mendapat uang Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), apabila penombok pasang 3 (tiga) angka dengan taruhan Rp1.000,- (seribu rupiah) dan cocok dengan nomor yang keluar maka berhak mendapat uang sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan apabila penombok pasang 4 (empat) angka dengan taruhan Rp1.000,- (seribu rupiah) dan cocok dengan nomor yang keluar maka ia berhak mendapat uang sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) dan apabila nomor penombok tidak ada yang cocok dengan nomor yang keluar maka tidak mendapat apa-apa;
- Bahwa Terdakwa dalam kurun waktu 1 (satu) minggu melakukan perbuatan perjudian dengan itentitas kurang lebih 3 sampai 5 kali, namun baru 1 (satu) kali Terdakwa menerima tombokan dari MAKSUM;
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui telah menawarkan kepada MASKUN untuk ikut tombokan togel dan telah menerima uang sejumlah Rp24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) untuk selanjutnya diberikan kepada SUPRYADI dan digunakan untuk bermain judi jenis Togel putaran Sydney;
 - Bahwa permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan saja;
 - Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut tiada ada ijin dari instansi yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi M. Ilyas Alfariz, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polres Tuban dan keterangan yang Saksi berikan sudah sesuai;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan perjudian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025, sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di warung kopi milik saksi MAKSUM di Dusun Kejenon, Desa Jenu Kecamatan Jenu, kabupaten Tuban;
- Bahwa berawal Saksi bersama tim menerima informasi dari masyarakat adanya perjudian jenis TOGEL di wilayah Jenu, tepatnya di sebuah warung kopi milik MAKSUM di Dusun Kejenon, Desa Jenu, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, selanjutnya Saksi bersama tim melakukan penyelidikan, setelah hasil penyelidikan benar-benar sudah valid dan dapat dipastikan perjudian tersebut ada maka pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025, sekira pukul 11.00 WIB kami melakukan penyamaran sambil mengawasi setiap orang yang ada di warung tersebut setelah mengetahui, maka kami lakukan penangkapan kepada Terdakwa yang sedang bermain judi togel, selanjutnya Saksi dan tim lakukan pemeriksaan HP dan didapati ada riwayat atau history perjudian TOGEL dengan taruhan uang, selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polres Tuban untuk proses lebih lanjut, dan setelah dilakukan penyelidikan Terdakwa mengakui TOGEL yang dilakukan telah disetorkan kepada orang yang bernama SUPRIADI Bin LEGIMAN, kemudian Saksi lalu melakukan penangkapan lanjutan kepada SUPRIADI Bin LEGIMAN;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang bernama SUPRIADI yang merupakan pelaku perjudian perannya adalah orang yang menerima tombokan dari Terdakwa;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa yaitu 1 (satu) buah HP OPPO A1K, warna hitam, Nomor IMEI 1 865488043146795, IMEI 2 865488043146787, dengan nomor Sim Card dan nomor WA 081332758737 berisikan screenshot berisi nomor tombokan;
- Bahwa permainan judi togel Terdakwa adalah permainan judi TOGEL PUTARAN SIDNEY adalah permainan judi TOGEL (TOTO GELAP) yang di selenggarakan di sidney australia, dalam permainan ini pemain dapat menebak angka yang akan keluar pada hasil undian yang akan di diadakan, dan untuk putaran sidney akan di ketahui pada waktu Indonesia yaitu pukul 14.00 WIB, setiap hari, sehingga para penebak angka yang di dikeluarkan harus menebak dengan uang tunai pada sebelum pukul 14.00 WIB, Putaran Sidney tersebut dapat di akses di Indonesia melalui internet secara bebas;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada Terdakwa, cara Terdakwa mendapat keuntungan adalah dengan menombokan nomor tombokan putaran Sidney dengan ketentuannya yaitu apabila menombok 2 (dua) angka dengan uang taruhan Rp1.000,- (seribu rupiah) dan tembus atau sesuai dengan nomor keluar maka berhak mendapat uang Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), apabila penombok pasang 3 (tiga) angka dengan taruhan Rp1.000,- (seribu rupiah) dan cocok dengan nomor yang keluar maka berhak mendapat uang sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan apabila penombok pasang 4 (empat) angka dengan taruhan Rp1.000,- (seribu rupiah) dan cocok dengan nomor yang keluar maka ia berhak mendapat uang sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan apabila nomor penombok tidak ada yang cocok dengan nomor yang keluar maka tidak mendapat apa-apa;
- Bahwa Terdakwa dalam kurun waktu 1 (satu) minggu melakukan perbuatan perjudian dengan itentitas kurang lebih 3 sampai 5 kali, namun baru 1 (satu) kali Terdakwa menerima tombokan dari MAKSUM;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui telah menawarkan kepada MASKUN untuk ikut tombokan togel dan telah menerima uang sejumlah Rp24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) untuk selanjutnya diberikan kepada SUPRYADI dan digunakan untuk bermain judi jenis Togel putaran Sydney;
- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan saja;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut tiada ada ijin dari instansi yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi SUPRIADI bin LEGIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polres Tuban dan keterangan yang Saksi berikan sudah sesuai;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel bersama dengan Saksi;
- Bahwa Saksi sebelum ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Tuban sekira pukul 10.00 WIB, menerima uang dari Terdakwa sebanyak Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk tombok togel atau perjudian online;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh kepolisian tidak bersamaan dengan Terdakwa melainkan Saksi di tangkap setelah Terdakwa menerima tombokan dan uang taruhannya dari Terdakwa;
- Bahwa alat yang di gunakan Terdakwa untuk mengirimkan tombokan kepada Saksi adalah 1 (satu) buah HP OPPO A1K, warna hitam, Nomor IMEI 1 865488043146795, IMEI 2 865488043146787, dengan nomor Sim Card dan nomor WA 081332758737 dan nomor WA miliknya adalah 085940695686;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi yang berada dirumah, didatangi oleh Terdakwa yang karena tidak bisa bermain judi secara online maka Terdakwa memberikan modal pada Saksi untuk deposit sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa pulang dan sekira pukul 12.15 WIB, Terdakwa menghubungi saksi untuk memberikan nomor TOGEL sekaligus memberikan nomor tombokan titipan dari MAKSUM melalui pesan whatsapp, selanjutnya saksi bermain aplikasi TOGEL yang ada di HP Saksi mengikuti putaran SIDNEY, yang buka tiap hari pada pukul 14.00 WIB dengan ketentuan permainan judi tersebut, apabila penombok 2 (dua) angka dengan uang taruhan Rp1.000,- (seribu rupiah) dan tembus atau sesuai dengan nomor keluar maka berhak mendapat uang Rp80.000, - (delapan puluh ribu rupiah), apabila penombok pasang 3 (tiga) angka dengan taruhan Rp1.000,- (seribu rupiah) dan cocok dengan nomor yang keluar maka berhak mendapat uang sejumlah Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan apabila penombok pasang 4 (empat) angka dengan taruhan Rp1.000,- (seribu rupiah) dan cocok dengan nomor yang keluar maka berhak mendapat uang sejumlah Rp8.000.000,-

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan juta rupiah) dan apabila nomor tombokan ataupun penombok lainnya tidak ada yang cocok dengan nomor yang keluar maka tidak mendapat apa-apa;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan percakapan sebelum ditangkap yaitu Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi:

1) 9630*3066#1000,,630*066#2000,,30*66#5000

artinya Terdakwa MUHAMAD SOLEH mengirim tombokan dengan angka 9630*3066 masing-masing Rp. 1.000,- (seribu rupiah), angka 9630*3066 masing-masing Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), angka 30*66 masing-masing Rp. 5.0000 (lima ribu rupiah), kemudian saksi membalas dengan mengirimkan screnshot dari situs KPKTOTO dan di tambahi di bawahnya $20+16=36$ rb, artinya jumlah tombokan MOHAMAD SOLEH berjumlah Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu) karena yang 20 ribu adalah tombokan MOHAMAD SOLEH sebelumnya.

2) 28*31*47*84#6000

artinya MOHAMAD SOLEH mengirim tombokan pada angka 28, 31, 47, 84 masing masing sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).

"*Iku mau sg AP titipane luluk*" artinya "*itu yang akan di titipkan luluk*" merupakan tombokan dari saksi MAKSUM yang akan di titipkan ke LULUK tidak ada maka di titipkan MOHAMAD SOLEH, selanjutnya saksi masukkan lagi ke situs KPKTOTO, dan di screenshot saksi kirimkan ke MOHAMAD SOLEH dengan memberi penjelasan $36+24=60$ artinya tombokan MOHAMAD SOLEH sebesar Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah dan titipan saudara MAKSUM Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) MOHAMAD SOLEH dengan kata-kata "OK", terus saksi menjawab dengan kata-kata "*Luluk wa q nek gak onk gk iso q gak melu nduwe saldo*" artinya LULUK whatsapp saksi kalau saksi gak ada uang dan tidak ikut miliki saldo, karena saldo yang saksi miliki merupakan saldo di berikan oleh MOHAMAD SOLEH;

- Bahwa perjudian yang dimainkan Saksi dan Terdakwa adalah bersifat untung-untungan dan tanpa seijin pejabat yang berwenang;
- Bahwa peran Saksi adalah menerima tombokan, kemudian memasukkan dalam situs judi online yakni KPK TOTO, dan apabila ada kemenangan atau tombokan tembus maka Saksi akan memberikan kemenangan pada

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang tombok tersebut, kalau dalam bahasa judi togel dapat di katakana saksi adalah pengecer;

- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan apabila dari titipan tombokan tersebut ada yang keluar, dan kesepakatan Saksi dengan yang menitipkan tombokan adalah dari nilai taruhan Rp1.000 / perseribu rupiah tersebut, untuk yang keluar 2 angka / 2D Saksi mendapatkan Rp18.000,- (delapan belas ribu rupiah), yang keluar 3 angka / 3D dari nilai taruhan Rp1.000 /perseribu rupiah Saksi mendapatkan Rp180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), dan apabila yang keluar 4 angka / 4D dari nilai taruhan Rp1.000/perseribu rupiah Saksi mendapatkan Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Saksi mendapatkan keuntungan tersebut apabila ada titipan tombokan yang keluar, dan apabila tidak ada yang keluar maka Terdakwa tidak dapat keuntungan apa – apa;
- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi togel bersama dengan Saksi tidak ada ijin dari instansi yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi MAKSUM bin SUKIMAN (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polres Tuban dan keterangan yang Saksi berikan sudah sesuai;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa perjudian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025, sekira pukul 12.30 WIB, di warung kopi milik saksi di Dusun Kejenon, Desa Jenu Kecamatan Jenu kabupaten Tuban;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025, saksi ditawarkan Terdakwa untuk ikut tombok bermain judi togel dan saksi telah menyerahkan uang sebesar Rp24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa nomor tombokan milik Saksi adalah
 - 1) 28 Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah)
 - 2) 41 Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah)
 - 3) 47 Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah)
 - 4) 84 Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah)
- Bahwa saat itu Terdakwa datang ke warung kopi milik saksi kemudian Terdakwa menawarkan perjudian tersebut dan kemudian Saksi memberikan tombokan sebesar Rp24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bermain dan menyerahkan nomor tombakan kepada Terdakwa yang diketahui dikirimkan kembali kepada saksi Supardi;

- Bahwa alat yang di gunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi togel tersebut adalah HP, namun saksi tidak mengetahui jenis HP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memberi imbalan hanya apabila tombakan dapat atau menang maka biasanya Saksi memberi sesuai dengan perolehan biasanya sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa peran Saksi dalam perjudian tersebut sebagai penombok saja dan Saksi mengetahui bahwa tombokannya keluar menang atau kalah dari pemberitahuan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kurang mengerti permainan judi tersebut, namun dari penyampaian Terdakwa perjudian togel tersebut dilakukan dengan ikut putaran Sidney, Saksi melakukan penombokan dan titip Terdakwa lalu di kirimkan ke Supriadi;
- Bahwa Saksi baru pertama kali memberikan uang tombakan kepada Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang Saksi peroleh jika menang yaitu apabila menombok 2 (dua) angka dengan uang taruhan Rp1.000,- (seribu rupiah) dan tembus atau sesuai dengan nomor keluar maka berhak mendapat uang Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), apabila penombok pasang 3 (tiga) angka dengan taruhan Rp1.000,- (seribu rupiah) dan cocok dengan nomor yang keluar maka ia berhak mendapat uang sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan apabila penombok pasang 4 (empat) angka dengan taruhan Rp1.000,- (seribu rupiah) dan cocok dengan nomor yang keluar maka ia berhak mendapat uang sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah), namun karena Saksi tidak pernah menang maka belum pernah mendapat keuntungan;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diminta keterangan oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut telah sesuai dengan isi Berita Acara Pemeriksaan dari Polres Tuban;
- Bahwa Terdakwa tertangkap pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025, sekitar pukul 12.15 WIB bertempat di Dusun Kejenon, Desa Jenu, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa yaitu Handphone merk Oppo A1K warna hitam yang didalamnya ditemukan riwayat Terdakwa melakukan tombok kepada Supriadi untuk bermain judi online;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang minum toak dan sedang menerima tombokan dan menyetorkan hasil tombokan melalui pesan Whatsapp;
- Bahwa Terdakwa saat melakukan perjudian nomor tombokan tersebut disetorkan kepada Saksi Supriadi melalui pesan Whatshap ke nomor WA milik saudara Supriadi melalui nomor WA milik Supriadi;
- Bahwa Terdakwa menerima titipan tombokan dari Saksi Maksum pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025, sekira pukul 11.00 WIB, di warung kopi milik dan tombokan tersebut Terdakwa serahkan ke Saksi Supriadi pada hari itu juga pukul 12.21 WIB, dan uangnya sebesar Rp24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) adalah dipotong uang yang Terdakwa serahkan ke Saksi Supriadi pada pagi harinya yaitu Terdakwa memberi modal Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk di jadikan saldo/modal bermain judi TOGEL, dan untuk Saksi Maksum membayar uang tombokan kepada Terdakwa dengan memotong pembelian makan di warungnya;
- Bahwa adapun tombokan milik Terdakwa dan milik Saksi Maksum yang disetorkan kepada Supriadi adalah sebagai berikut:

1.	9630	Rp.1.000,- (seribu rupiah)
2.	3066	Rp.1.000,- (seribu rupiah)
3.	630	Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)
4.	066	Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)
5.	30	Rp.4.000,- (dua ribu rupiah)
6.	66	Rp.4.000,- (empat ribu rupiah)

Tombokan titipan MAKSUM

1.	28	Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah)
2.	41	Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah)
3.	47	Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah)
4.	84	Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah)

- Bahwa awal mula Terdakwa melakukan perjudian tersebut Terdakwa mendatangi rumah Saksi Supriadi untuk tombok TOGEL, dan setelah sampai di rumahnya, Terdakwa bertemu dengannya dan Saksi Supriadi mengatakan bahwa tidak punya saldo atau modal untuk melakukan transaksi judi TOGEL secara online akhirnya Terdakwa memberikan saldo kepada Saksi Supriadi sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa kembali ke warung milik Saksi Maksum, dan pada pukul 12.15 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Supriadi untuk melakukan tombokan TOGEL, dan juga saat itu Terdakwa mendapat titipan dari Saksi Maksum (pemilik) warung, dengan mengirim nomor tombokan Terdakwa dan tombokan Saksi Maksum setelah terkirim selanjutnya di balas berarti tombokan Terdakwa telah dikirim melalui aplikasi TOGEL yang di punyai oleh Saksi Supriadi sedangkan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Tbn



permainan TOGEL tersebut mengikuti putaran SIDNEY, dengan buka tiap hari pada pukul 14.00 WIB, dan dengan ketentuan permainan aturan aturan permainan judi yaitu apabila penombok 2 (dua) angka dengan uang taruhan Rp1.000,- (seribu rupiah) dan tembus atau sesuai dengan nomor keluar maka berhak mendapat uang Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), apabila penombok pasang 3 (tiga) angka dengan taruhan Rp1.000,- (seribu rupiah) dan cocok dengan nomor yang keluar maka ia berhak mendapat uang sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan apabila penombok pasang 4 (empat) angka dengan taruhan Rp1.000,- (seribu rupiah) dan cocok dengan nomor yang keluar maka ia berhak mendapat uang sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan apabila nomor penombok tidak ada yang cocok dengan nomor yang keluar maka tidak mendapat apa-apa;

- Bahwa system permainan judi togel tersebut yaitu permainan togel dengan taruhan uang putaran atau keluaran Sidney dan bisa di lihat setiap hari pada pukul 14.00 WIB, sebelum nomor di keluarkan terlebih dahulu para penombok menyettor ke pengepul, karena saat itu Saksi Maksum tombok maka ia menyerahkan uang ke Terdakwa, namun karena saat itu Terdakwa sedang makan di warungnya maka uang tombokan tersebut diambil dari uang makan Terdakwa di warungnya, sedangkan uang tombokan Saksi Maksum Terdakwa ganti dengan uang yang Terdakwa serahkan ke Saksi Supriadi;
- Bahwa caranya mengumpulkan uang tombokan yaitu sebelum judi putaran Sidney tersebut keluar yaitu pukul 14.00 WIB, maka uang tombokan harus di serahkan ke Terdakwa beserta nomor tombokan dan jumlah uang, selanjutnya Terdakwa kirimkan ke Saksi Suriadi;
- Bahwa dalam permainan tersebut Saksi Supriadi sebagai orang yang Terdakwa titipi tombokan, bisa dikatakan pengepul karena setiap tombokan Terdakwa, jika dapat/menang maka Terdakwa di patok sesuai keingannya, misalnya Terdakwa tombok 2 (dua) angka dan Terdakwa tombok dengan Rp1.000,- (seribu rupiah) maka Terdakwa di beri uang kemenangan sebesar Rp80.000,- (delapan puluh ribu) sementara dari bandarnya lebih dari Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan keuntungan jika menang yaitu 2 (dua) angka dengan uang taruhan Rp1.000,- (seribu rupiah) dan tembus atau sesuai dengan nomor keluar maka berhak mendapat uang Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), apabila penombok pasang 3 (tiga) angka dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan cocok dengan nomor yang keluar maka ia berhak mendapat uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan apabila penombok pasang 4 (empat) angka dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan cocok dengan nomor yang keluar maka ia berhak mendapat uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta), dan uang tersebut di berikan oleh Saksi Supriadi yang menurutnya jika menang langsung di transfer;

- Bahwa Terdakwa berperan untuk menawarkan kepada Saksi Maksum serta sebagai penyelenggara atau pemodal, sedangkan Saksi Supriadi adalah penerima tombokan/pengepul;
- Bahwa permainan judi online tersebut bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi online tersebut tiada ada ijin dari instansi yang berwenang;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah HP merk OPPO A1K warna hitam Nomor IMEI1 : 865488043146795, IMEI2 : 865488043146787, dengan nomor sim card : dan WA 081332758737;
2. 1 (satu) bundel Screenshot berisi nomor tombokan;

Barang bukti tersebut semuanya telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Putusan dan merupakan rangkaian satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Rabu 26 Februari 2025, sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di warung kopi milik saksi Maksum di Dusun Kejenon, Desa Jenu Kecamatan Jenu, kabupaten Tuban;
2. Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO A1K warna hitam Nomor IMEI1 :

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

865488043146795, IMEI2 : 865488043146787, dengan nomor sim card :
dan WA 081332758737 yang di dalamnya terdapat percakapan berisi
nomor tombokan;

3. Bahwa berawal Saksi Moch. Zulfifat Akbar dan Saksi M. Ilyas bersama timnya dari Polres Tuban menerima informasi dari masyarakat adanya perjudian jenis TOGEL di wilayah Jenu, tepatnya di sebuah warung kopi milik Maksum di Dusun Kejenon, Desa Jenu, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, selanjutnya atas informasi tersebut Saksi Moch. Zulfifat Akbar dan Saksi M. Ilyas bersama timnya dari Polres Tuban melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud dan setelah hasil penyelidikan benar-benar sudah valid dan dapat dipastikan perjudian tersebut ada maka pada hari Rabu itu sekira pukul 11.00 WIB melakukan penyamaran sambil mengawasi setiap orang yang ada di warung tersebut setelah mengetahui, maka langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang bermain judi togel, selanjutnya Saksi Moch. Zulfifat Akbar dan Saksi M. Ilyas dan timnya dari Polres Tuban melakukan pemeriksaan HP dan didapati ada riwayat atau history perjudian TOGEL dengan taruhan uang;
4. Bahwa Terdakwa mengakui judi TOGEL yang dilakukan telah disetorkan kepada Saksi Supardi kemudian Saksi Moch. Zulfifat Akbar dan Saksi M. Ilyas bersama dengan timnya lalu melakukan penangkapan terhadap Saksi Supardi;
5. Bahwa permainan judi togel yang Terdakwa mainkan yaitu togel putaran SIDNEY adalah permainan judi TOGEL (TOTO GELAP) yang di selenggarakan di sidney australia, dalam permainan ini pemain dapat menebak angka yang akan keluar pada hasil undian yang akan di diadakan, dan untuk putaran sidney akan di ketahui pada waktu Indonesia yaitu pukul 14.00 WIB, setiap hari, sehingga para penebak angka yang di keluarkan harus menebak dengan uang tunai pada sebelum pukul 14.00 WIB, Putaran Sidney tersebut dapat di akses di Indonesia melalui internet secara bebas;
6. Bahwa awal mula Terdakwa melakukan perjudian tersebut Terdakwa mendatangi rumah Saksi Supriadi untuk tombok TOGEL, dan setelah sampai di rumahnya, Terdakwa bertemu dengannya dan Saksi Supriadi mengatakan bahwa tidak punya saldo atau modal untuk melakukan transaksi judi TOGEL secara online akhirnya Terdakwa memberikan saldo kepada Saksi Supriadi sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa kembali ke warung milik Saksi Maksum, dan pada pukul 12.15 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Supriadi untuk

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tombakan TOGEL, dan juga saat itu Terdakwa mendapat titipan dari Saksi Maksum (pemilik) warung, dengan mengirim nomor tombakan Terdakwa dan tombakan Saksi Maksum setelah terkirim selanjutnya Saksi Supari mengirim tombakan tersebut melalui aplikasi TOGEL

7. Bahwa permainan TOGEL tersebut mengikuti putaran SIDNEY, dengan buka tiap hari pada pukul 14.00 WIB, dan dengan ketentuan permainan yaitu apabila penombok 2 (dua) angka dengan uang taruhan Rp1.000,- (seribu rupiah) dan tembus atau sesuai dengan nomor keluar maka berhak mendapat uang Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), apabila penombok pasang 3 (tiga) angka dengan taruhan Rp1.000,- (seribu rupiah) dan cocok dengan nomor yang keluar maka ia berhak mendapat uang sejumlah Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan apabila penombok pasang 4 (empat) angka dengan taruhan Rp1.000,- (seribu rupiah) dan cocok dengan nomor yang keluar maka ia berhak mendapat uang sejumlah Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan apabila nomor penombok tidak ada yang cocok dengan nomor yang keluar maka tidak mendapat apa-apa;
8. Bahwa system permainan judi togel tersebut yaitu permainan togel dengan taruhan uang putaran atau keluaran Sidney dan bisa di lihat setiap hari pada pukul 14.00 WIB, sebelum nomor di dikeluarkan terlebih dahulu para penombok menyettor ke pengepul, karena saat itu Saksi Maksum tombok maka ia menyerahkan uang keTerdakwa, namun karena saat itu Terdakwa sedang makan di warungnya maka uang tombakan tersebut diambil dari uang makan Terdakwa di warungnya, sedangkan uang tombakan Saksi Maksum Terdakwa ganti dengan uang yang Terdakwa serahkan ke Saksi Supriadi;
9. Bahwa Terdakwa akan mendapatkan keuntungan jika menang yaitu 2 (dua) angka dengan uang taruhan Rp1.000,- (seribu rupiah) dan tembus atau sesuai dengan nomor keluar maka berhak mendapat uang Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), apabila penombok pasang 3 (tiga) angka dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan cocok dengan nomor yang keluar maka ia berhak mendapat uang sejumlah Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan apabila penombok pasang 4 (empat) angka dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan cocok dengan nomor yang keluar maka ia berhak mendapat uang sejumlah Rp8.000.000,- (delapan juta), dan uang tersebut di berikan oleh Saksi Supriadi yang menurutnya jika menang langsung di transfer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Terdakwa berperan untuk menawarkan kepada Saksi Maksum sedangkan Saksi Supriadi adalah penerima tombakan/pengepul;
11. Bahwa adapun tombakan Terdakwa dan Saksi Maksum yang disetorkan kepada Supriadi adalah sebagai berikut:

Tombakan Terdakwa

1.	9630	Rp.1.000,- (seribu rupiah)
2.	3066	Rp.1.000,- (seribu rupiah)
3.	630	Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)
4.	066	Rp.2.000,-(dua ribu rupiah)
5.	30	Rp.4.000,-(dua ribu rupiah)
6.	66	Rp.4.000,- (empat ribu rupiah)

Tombakan titipan Saksi Maksum

1	28	Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah)
2	41	Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah)
3	47	Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah)
4	84	Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah)

12. Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan saja;
13. Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi online tersebut tidak ada ijin dari instansi yang berwenang;
14. Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama penuntut umum yakni Pasal 303 Ayat (1) Ke- 2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam hal ini adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab hukum, dihadapkan kemuka persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana, jadi penekanan unsur ini pada adanya subyek hukum tersebut,

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang apakah ia Terdakwa telah melakukan atau tidak perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang yang bernama MOHAMAD SOLEH Bin MOHAMAD YASIR (alm) sebagai Terdakwa yang identitas lengkapnya termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan Terdakwa tersebut terlihat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang terganggu ingatannya, dimana Terdakwa mampu memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dan menanggapi keterangan Saksi-saksi, sehingga ia Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab hukum dan memenuhi kriteria barangsiapa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

3. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Rabu 26 Februari 2025, sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di warung kopi milik saksi Maksum di Dusun Kejenon, Desa Jenu Kecamatan Jenu, kabupaten Tuban;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO A1K warna hitam Nomor IMEI1 : 865488043146795, IMEI2 : 865488043146787, dengan nomor sim card : dan WA 081332758737 yang di dalamnya terdapat percakapan berisi nomor tombakan;
- Bahwa berawal Saksi Moch. Zulfifat Akbar dan Saksi M. Ilyas bersama tim nya dari Polres Tuban menerima informasi dari masyarakat adanya perjudian jenis TOGEL di wilayah Jenu, tepatnya di sebuah warung kopi milik Maksum di Dusun Kejenon, Desa Jenu, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, selanjutnya atas informasi tersebut Saksi Moch. Zulfifat Akbar dan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi M. Ilyas bersama timnya dari Polres Tuban melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud dan setelah hasil penyelidikan benar-benar sudah valid dan dapat dipastikan perjudian tersebut ada maka pada hari Rabu itu sekira pukul 11.00 WIB melakukan penyamaran sambil mengawasi setiap orang yang ada di warung tersebut setelah mengetahui, maka langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang bermain judi togel, selanjutnya Saksi Moch. Zulfifat Akbar dan Saksi M. Ilyas dan timnya dari Polres Tuban melakukan pemeriksaan HP dan didapati ada riwayat atau history perjudian TOGEL dengan taruhan uang;

- Bahwa permainan judi togel yang Terdakwa mainkan yaitu togel putaran SIDNEY adalah permainan judi TOGEL (TOTO GELAP) yang di selenggarakan di sidney australia, dalam permainan ini pemain dapat menebak angka yang akan keluar pada hasil undian yang akan di diadakan, dan untuk putaran sidney akan di ketahui pada waktu Indonesia yaitu pukul 14.00 WIB, setiap hari, sehingga para penebak angka yang di keluarkan harus menebak dengan uang tunai pada sebelum pukul 14.00 WIB, Putaran Sidney tersebut dapat di akses di Indonesia melalui internet secara bebas;
- Bahwa awal mula Terdakwa melakukan perjudian tersebut Terdakwa mendatangi rumah Saksi Supriadi untuk tombok TOGEL, dan setelah sampai di rumahnya, Terdakwa bertemu dengannya dan Saksi Supriadi mengatakan bahwa tidak punya saldo atau modal untuk melakukan transaksi judi TOGEL secara online akhirnya Terdakwa memberikan saldo kepada Saksi Supriadi sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa kembali ke warung milik Saksi Maksum, dan pada pukul 12.15 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Supriadi untuk melakukan tombokan TOGEL, dan juga saat itu Terdakwa mendapat titipan dari Saksi Maksum (pemilik) warung, dengan mengirim nomor tombokan Terdakwa dan tombokan Saksi Maksum setelah terkirim selanjutnya Saksi Supari mengirim tombokan tersebut melalui aplikasi TOGEL;
- Bahwa adapun tombokan milik Terdakwa dan milik Saksi Maksum yang disetorkan kepada Supriadi adalah sebagai berikut:

Tombokan Terdakwa

1.	9630	Rp.1.000,- (seribu rupiah)
2.	3066	Rp.1.000,- (seribu rupiah)
3.	630	Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)
4.	066	Rp.2.000,-(dua ribu rupiah)
5.	30	Rp.4.000,-(dua ribu rupiah)
6.	66	Rp.4.000,- (empat ribu rupiah)

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Tbn



Tombolan titipan Saksi Maksum

1	28	Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah)
2	41	Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah)
3	47	Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah)
4	84	Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah)

- Bahwa permainan TOGEL tersebut mengikuti putaran SIDNEY, dengan buka tiap hari pada pukul 14.00 WIB, dan dengan ketentuan permainan yaitu apabila penombok 2 (dua) angka dengan uang taruhan Rp1.000,- (seribu rupiah) dan tembus atau sesuai dengan nomor keluar maka berhak mendapat uang Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), apabila penombok pasang 3 (tiga) angka dengan taruhan Rp1.000,- (seribu rupiah) dan cocok dengan nomor yang keluar maka ia berhak mendapat uang sejumlah Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan apabila penombok pasang 4 (empat) angka dengan taruhan Rp1.000,- (seribu rupiah) dan cocok dengan nomor yang keluar maka ia berhak mendapat uang sejumlah Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan apabila nomor penombok tidak ada yang cocok dengan nomor yang keluar maka tidak mendapat apa-apa;
- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan keuntungan jika menang yaitu 2 (dua) angka dengan uang taruhan Rp1.000,- (seribu rupiah) dan tembus atau sesuai dengan nomor keluar maka berhak mendapat uang Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), apabila penombok pasang 3 (tiga) angka dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan cocok dengan nomor yang keluar maka ia berhak mendapat uang sejumlah Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan apabila penombok pasang 4 (empat) angka dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan cocok dengan nomor yang keluar maka ia berhak mendapat uang sejumlah Rp8.000.000,- (delapan juta), dan uang tersebut di berikan oleh Saksi Supriadi yang menurutnya jika menang langsung di transfer;
- Bahwa Terdakwa berperan untuk menawarkan kepada Saksi Maksum sedangkan Saksi Supriadi adalah penerima tombolan/pengepul;
- Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa Judi diartikan sebagai suatu kegiatan pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan, permainan atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya, Sedangkan Dra. Kartini Kartono mengartikan judi adalah pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya risiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak / belum pasti hasilnya;



Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum diatas dimana permainan yang dimainkan oleh Terdakwa merupakan permainan judi togel. yang mana permainan tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja dimana Terdakwa sebagai pengepul dari penombok dan bermain judi togel tersebut tidak ada ijin dari instansi yang berwenang, maka berdasarkan uraian tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan diatas maka unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman menurut Majelis Hakim hal ini bukanlah bantahan atau sangkalan terhadap dakwaan yang telah diajukan sehingga tidak memerlukan tanggapan lebih lanjut dan akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan menurut Majelis Hakim penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu : 1 (satu) buah HP merk OPPO A1K warna hitam Nomor IMEI1 : 865488043146795, IMEI2 : 865488043146787, dengan nomor sim card dan WA 081332758737, barang bukti tersebut yang dipergunakan Terdakwa untuk kejahatan, dan barang bukti tersebut bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, sedangkan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bundel Screenshot berisi nomor tombokan, merupakan *print out*



screenshot riwayat tombokan nomor togel yang dimainkan Terdakwa dan satu kesatuan dalam berkas perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 303 Ayat (1) Ke- 2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Mohamad Soleh bin Mohamad Yasir (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum main judi**" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Mohamad Soleh bin Mohamad Yasir (alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah HP merk OPPO A1K warna hitam Nomor IMEI1 : 865488043146795, IMEI2 : 865488043146787, dengan nomor sim card dan WA 081332758737
Dirampas untuk Negara;
 2. 1 (satu) bundel Screenshot berisi nomor tombokan
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban pada hari Senin, tanggal 8 September 2025, Andi Aqsha, S.H. sebagai Hakim Ketua, Evi Fitriawati, S.H., M.H., dan Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 September 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutaman, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Mutiara Fajrin Maulidya M, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Evi Fitriawati, S.H., M.H.,

Andi Aqsha, S.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H.M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sutaman, S.H.